

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Masalah

Bencana merupakan suatu peristiwa yang terjadi secara tiba – tiba yang mengganggu suatu fungsi komunitas atau masyarakat sehingga menyebabkan kerugian bagi manusia, baik materi, dan ekonomi atau lingkungan yang melebihi kemampuan komunitas atau masyarakat dalam mengatasinya, dengan menggunakan sumber daya nya sendiri (*International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies*, 2018). Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 pasal 1, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Indonesia adalah negara yang memiliki tingkat kawasan bencana yang tinggi. Indonesia menduduki peringkat pertama dalam paparan terhadap penduduk atau jumlah manusia yang menjadi korban meninggal akibat bencana alam. Wilayah Indonesia terletak pada kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana alam (Sembiring, Rauf & Aththorick., 2023).

Bencana yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia pada periode tahun 1815 sampai dengan Tahun 2019 didominasi oleh bencana yang disebabkan iklim seperti banjir dengan total 10.438 kejadian, longsor sebanyak 6.050 kejadian, kekeringan 2.124 kejadian, serta kebakaran hutan dan lahan dengan total 1.914 kejadian. Terdapat kecenderungan peningkatan kejadian bencana setiap tahun, dimana total kejadian bencana di tahun 1815 berjumlah 1 meningkat menjadi 3.885 kejadian pada tahun 2019 (Yulianto et al., 2021). Kabupaten Boyolali merupakan daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi (Cahyo dkk., 2022). Menurut BPDB Kabupaten Boyolali hampir dari seluruh wilayah rawan bencana angin ribut, selain itu dibeberapa lokasi juga rawan terhadap tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, pandemi, kebakaran dan kekeringan (Noviani et al., 2023).

Bencana alam selama ini selalu dipandang sebagai *forcemajore* yaitu sesuatu hal yang berada di luar kontrol manusia. Oleh karena itu, untuk meminimalisir terjadinya korban akibat bencana diperlukan kesadaran dan kesiapsiapan masyarakat dalam menghadapi bencana. Kesadaran dan kesiapsiapan menghadapi bencana ini idealnya sudah dimiliki

oleh masyarakat melalui kearifan lokal daerah setempat, karena mengingat wilayah Indonesia merupakan daerah yang mempunyai risiko terhadap bencana (Adiyoso, 2018).

Secara umum manajemen bencana dapat dikelompokkan menjadi 3 tahapan dengan beberapa kegiatan yang dapat dilakukan mulai dari pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Tahapan pra bencana mencakup kegiatan pencegahan, mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan. Pada tahap pra bencana sangat diperlukan pengetahuan masyarakat untuk menghadapi terjadinya bencana (Anies, 2018). Menurut Sutrisna (2020), selain dari perawat, masyarakat juga sangat berpengaruh dalam semua proses pada bencana, baik itu pada fase pra bencana, saat bencana, maupun pasca bencana. Aspek pada masyarakat yang dapat berpengaruh terhadap kesiapan masyarakat terhadap bencana, yaitu perilaku masyarakat terhadap bencana itu. Diperlukan kesiapan untuk menghadapi terjadinya bencana, yaitu dengan pemberian edukasi mengenai kesiapsiagaan menghadapi bencana (Anies, 2018).

Kesiapsiagaan merupakan serangkaian upaya yang memungkinkan pemerintah, organisasi, keluarga dan individu lakukan untuk menghindari kemungkinan adanya korban jiwa, kerugian harta benda dan perubahan tatanan hidup bermasyarakat dikemudian hari (Maharani, 2020). Kesiapsiagaan masyarakat harus dibangun pada saat kondisi normal (pra bencana), saat terjadi bencana (penyelamatan), tanggap darurat dan siap siaga pasca bencana. Peran masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan penanggulangan bencana diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana pasal 26 ayat 1 huruf e, yakni “Setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana. Pasal 27 huruf b menjelaskan bahwa setiap orang berkewajiban melakukan kegiatan penanggulangan bencana.

Tindakan yang termasuk dalam kesiapsiagaan seperti penyusunan rencana penanggulangan bencana, pemeliharaan sumber daya dan pelatihan personil. Konsep kesiapsiagaan yang digunakan lebih ditekankan pada kemampuan untuk melakukan tindakan persiapan menghadapi kondisi darurat bencana secara cepat dan tepat (LIPI-UNESCO/ISDR, 2006 dalam dalam Wulandari, 2019). Kabupaten Boyolali yang merupakan daerah rawan bencana perlu meningkatkan kapasitas adaptif dimana individu yang memiliki lebih banyak akses terhadap sumber daya memiliki kapasitas adaptif yang lebih tinggi dan sebaliknya apabila individu tidak bisa mengakses sumber daya maka kapasitas adaptif akan lebih sedikit. Pemda Kabupaten Boyolali mempunyai tanggung jawab dalam manajemen bencana didaerahnya yang berdasarkan pada UU Nomor 24

Tahun 2007. Pada tahun 2011, BPBD Boyolali dibentuk untuk mengatasi masalah-masalah kebencanaan beserta penanggulangannya yang sebelumnya berfokus pada saat terjadi bencana menjadi fokus terhadap upaya pengurangan risiko bencana. Tetapi kapabilitas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Boyolali masih belum baik. Hal tersebut juga menyebabkan inovasi mitigasi bencana yang telah disusun juga berjalan tidak optimal karena belum ada dukungan mengenai kelembagaan, sumber daya manusia, kebijakan yang mengikat, anggaran, teknis dan dukungan dari pimpinan yang baik.

Kesiapsiagaan menjadi salah satu elemen penting dalam kegiatan pengendalian risiko bencana yang bersifat pro-aktif sebelum terjadinya bencana. Keluarga merupakan bantuan utama dalam menghadapi bencana (Adiyoso, 2018). Membangun kesiapsiagaan keluarga bukan berarti mengajarkan keluarga untuk menolak atau menahan terjadinya ancaman bencana seperti kebakaran. Namun, keluarga justru harus meningkatkan potensi dan kesiapsiagaannya dalam menghadapi bencana yang akan datang terutama pada keluarga dengan kelompok rentan. Apapun bentuk kesiapsiagaan bencana pada keluarga yang memiliki kelompok rentan harus memiliki kemampuan kesiapsiagaan pada mitigasi, tanggapan bencana dan pasca bencana (BNPB, 2018).

Keluarga merupakan unit terkecil dari komunitas yang dapat dimaksimalkan perannya dalam mengambil keputusan terkait kondisi bencana. Rencana kesiapsiagaan keluarga merupakan perencanaan yang dibuat oleh keluarga untuk siap dalam kondisi darurat akibat bencana, dimana rencana ini harus disusun dan dikomunikasikan dengan seluruh anggota keluarga dirumah (BNPB, 2018). Persiapan yang lebih matang dapat membantu individu dan keluarga mengatasi rasa takut, sehingga dapat bereaksi secara tenang terhadap keadaan tak terduga yang dapat merenggut nyawa dan harta benda ketika terjadi bencana. Sejalan dengan penelitian (Maharani, 2020), melibatkan keluarga dalam kesiapsiagaan bencana sangat penting karena saat terjadi bencana lansia sangat memerlukan pertolongan yang cepat terkait adanya keterbatasan pada lansia dimana keluarga merupakan salah satu sasaran utama dalam mengurangi risiko.

Peran aktif keluarga dan masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana sangat penting, mengingat keluarga merupakan sasaran utama pengurangan risiko bencana. Peningkatan kesadaran tentang bagaimana menghadapi bencana dan melindungi lansia perlu diupayakan dalam rangka memperkuat kesiapsiagaan keluarga dan masyarakat. Keputusan keluarga yang tepat dan cepat merupakan bantuan utama bagi lansia mempersiapkan diri menghadapi bencana. Kerjasama antar anggota keluarga merupakan energi positif bagi lansia untuk bangkit dari masalah bencana alam (Fitriza & Taufik., 2022).

Dalam parameter kesiapsiagaan bencana terdapat salah satu aspek yang bisa diaplikasikan untuk menerapkan kebijakan yang terkait dengan kesiapsiagaan saat kondisi aman yaitu meningkatkan pengetahuan keluarga (Yatnikasari, Pranoto & Agustina., 2020). Hal yang perlu diperhatikan keluarga dengan lansia seperti tindakan penyelamatan dalam keadaan darurat bencana; saat berada di dalam dan luar ruangan, mengevakuasi anggota keluarga termasuk lansia, mempersiapkan obat-obatan untuk pertolongan pertama dan obat-obatan lansia dengan penyakit kronis, serta mengetahui kebutuhan spesifik lansia lainnya (Tamburaka & Husen, 2019).

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat pada tanggal 04 Februari 2024 di RT 03/RW 03 Pulisen, Boyolali belum pernah terjadi bencana kebakaran, belum pernah ada edukasi dan simulasi tentang manajemen kebakaran. Berdasarkan survei dan pengamatan di RT 03/RW 03 pulisen merupakan daerah perumahan padat penduduk dengan jarak bangunan berdempetan, umur bangunan yang sudah tua dan ada beberapa bangunan rumah yang terbuat dari kayu dan bambu. Kondisi tersebut sangat rawan untuk terjadi bahaya kebakaran di wilayah tersebut, api akan sangat mudah merambat ke rumah-rumah warga karena jaraknya yang berdekatan, sehingga akan menyebabkan kerugian baik kerugian financial maupun korban nyawa. Dari hasil wawancara dan pengkajian pada Tn. M yang tinggal di RT 03/RW 03 pulisen didapatkan data bahwa selama ini tidak pernah berpikiran tentang kondisi rumahnya yang beresiko terjadi kebakaran, belum pernah mendapatkan sosialisasi dan simulasi mencegah dan memadamkan kebakaran. Rumah Tn. M merupakan rumah permanen dengan bagian dapur terbuat dari kayu dan papan dengan kondisi perabotan yang tidak tersusun rapi. Rumah Tn. M juga dijadikan warung kelontong dengan ukuran ruangan tidak terlalu besar dipenuhi dengan barang dagangan. Kondisi instalasi listrik tidak rapi, banyak kabel dan sambungan listrik yang tidak standar, menurut Tn. M instalasi listrik sudah berumur lebih dari 10 tahun dan belum pernah melakukan peremajaan instalasi listrik. Kondisi Keluarga Tn. M mengatakan tidak pernah berpikiran tentang resiko bahaya kebakaran dengan kondisi rumahnya sekarang, mereka belum mengetahui cara memadamkan api apabila terjadi kebakaran dan belum merencanakan cara evakuasi mandiri saat terjadi kebakaran.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, Semua orang mempunyai risiko terhadap potensi bencana, sehingga penanganan bencana merupakan urusan semua pihak. Oleh sebab itu, perlu dilakukan berbagi peran dan tanggung jawab dalam peningkatan kesiapsiagaan di masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran kesiapsiagaan bencana. Maka peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul “Peningkatan

Kesiapsiagaan Keluarga Tn. M Dalam Menghadapi Bencana Kebakaran Melalui Edukasi Keselamatan Lingkungan Dengan Pendekatan Proses Keperawatan Di Rt 03 Rw 03 Kelurahan Pulisen Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali”.

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimanakah peningkatan kesiapsiagaan keluarga tn. m dalam menghadapi bencana kebakaran melalui edukasi keselamatan lingkungan dengan pendekatan proses keperawatan di rt 03 rw 03 kelurahan pulisen kecamatan boyolali kabupaten boyolali?

c. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam kesiapsiagaan keluarga Tn.M dalam menghadapi bencana kebakaran di kelurahan pulisen kecamatan boyolali kabupaten boyolali.

d. Manfaat

1. Bagi Tempat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan masukan mengenai kesiapsiagaan keluarga dalam menghadapi bencana kebakaran di RT 03 RW 03 kelurahan pulisen kecamatan boyolali kabupaten boyolali.

2. Bagi Keluarga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memotivasi keluarga Tn. M untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana kebakaran.

3. Bagi Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai data dasar ataupun sebagai pembandingan bagi peneliti selanjutnya dalam mengadakan penelitian yang berkaitan dengan kesiapsiagaan keluarga keluarga dalam menghadapi bencana